



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI DAUD BIN DAUD;**
2. Tempat lahir : Blang Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nagan Raya pada tanggal 24 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, Said Atah S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. dan rekan Advokat /Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulkifli Daud Bin Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sesuai dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulkifli Daud Bin Daud** dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekitar 0,50 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe;Dirampas untuk di musnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Daud Bin Daud**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Daud Bin Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Zulkifli Daud Bin Daud** dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekitar 0,50 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT Nopol BL 4535 VT warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Zulkifli Daud Bin Daud pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April di tahun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala sedang berada di warung kopi lalu datang Yanda (DPO) yang duduk di sebelah terdakwa sambil menanyakan kepada terdakwa dimana bisa cari shabu kemudian terdakwa mengatakan, titip sama saya saja rencananya saya mau ke Meulaboh ingin beli shabu selanjutnya Yanda menitipkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 19.50 WIB bertempat di jalan arah ke kampus teuku umar Aceh Barat, terdakwa Zulkifli Daud membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari Feri Akbar (DPO) yang diterimanya melalui orang suruhan Feri Akbar. Adapun shabu yang diterima terdakwa Zuklifli Daud sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB bertempat diwarung kopi Desa Blang Teungoh terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket shabu kepada Yanda sedangkan 4 (empat) paket lagi milik terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa Zulkifli Daud pergi menuju ke lapangan bola kaki dan menggunakan 1 (satu) paket shabu seorang diri dengan menggunakan alat hisap yang sudah dipersiapkan dan disimpan terdakwa di lapangan bola kaki.
- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pergi menuju warung kopi Desa Blang Teungoh sambil membawa 3 (tiga) paket shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe dan sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Zulkifli Daud sering melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu di Desa Blang Teungoh dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil lalu turun dan langsung memeriksa terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe dan setelah ditanya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan oleh terdakwa Zulkifli Daud membenarkan shabu tersebut milik terdakwa.

- Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Dji Sam Soe, uang tunai sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2681/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Zulkifli Daud Bin Daud sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Zulkifli Daud Bin Daud pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2023 bertempat di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 19.50 WIB bertempat di jalan arah ke kampus teuku umar Aceh Barat memiliki narkotika jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari Feri Akbar (DPO) yang diterima terdakwa melalui orang suruhan Feri Akbar. Adapun shabu yang dibeli terdakwa Zuklifli Daud sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna bening yang disimpan didalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat diwarung kopi Desa Blang Teungoh, terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket shabu kepada Yanda sedangkan 4 (empat) paket lagi milik terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa Zulkifli Daud pergi menuju ke lapangan bola kaki dan menggunakan 1 (satu) paket shabu seorang diri dengan menggunakan alat hisap yang sudah di persiapkan dan di simpan terdakwa di lapangan bola kaki.
- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pergi menuju warung kopi Desa Blang Teungoh sambil membawa 3 (tiga) paket shabu yang di simpan dalam kotak rokok Dji Sam Soe dan dihari yang sama sekitar pukul 22.30 Wib datang petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Zulkifli Daud sering melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu di Desa Blang Teungoh dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil lalu turun dan langsung memeriksa terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) paket shabu yang di simpan dalam kotak rokok Dji Sam Soe dan setelah ditanya kepemilikan oleh terdakwa Zulkifli Daud membenarkan shabu tersebut milik terdakwa.
- Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Dji Sam Soe, uang tunai sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2681/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung narkoba milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Zulkifli Daud Bin Daud sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Zulkifli Daud Bin Daud pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2023 bertempat di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 19.50 WIB bertempat di jalan arah ke kampus teuku umar Aceh Barat membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari Feri Akbar (DPO) yang di terima terdakwa melalui orang suruhan Feri Akbar dengan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri. Adapun shabu yang dibeli terdakwa Zuklifli Daud sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat diwarung kopi Desa Blang Teungoh terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket shabu kepada Yanda (DPO) yang sebelumnya menitipkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu sedangkan 4 (empat) paket lagi milik terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa Zulkifli Daud pergi menuju ke lapangan bola kaki dan menggunakan 1 (satu) paket shabu seorang diri dengan menggunakan alat hisap yang sudah dipersiapkan dan disimpan terdakwa dilapangan bola kaki.
- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pergi menuju warung kopi Desa Blang Teungoh sambil membawa 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe dan dihari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Zulkifli Daud sering melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu di Desa Blang Teungoh selanjutnya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil turun dan langsung memeriksa terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe dan setelah ditanya kepemilikan oleh terdakwa Zulkifli Daud membenarkan shabu tersebut milik terdakwa.

- Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok Dji Sam Soe, uang tunai sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Feri Akbar yang terdakwa gunakan/pakai sendiri dan terdakwa kenal dengan Feri Akbar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa Zulkifli Daud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2681/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/90/IV/Kes.3./2023/Urkes tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd.,Kep. selaku Ps. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya terhadap 1(satu) botol urine milik terdakwa Zulkifli Daud Bin Daud setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa Zulkifli Daud Bin Daud sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andria Kasma Bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi T. Rahmad Hidayat Bin Alm. T. Zainal Abidin dan anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dengan berat keseluruhan $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram;
 - Bahwa pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dari terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi T. Rahmad Hidayat Bin Alm. T. Zainal Abidin mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sering terjadinya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama Saksi T. Rahmad Hidayat dan rekan Saksi dari petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bersiap-siap dan berangkat menuju Desa Blang Teungoh, sekira pukul 22.30 wib Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung kopi Desa Blang Teungoh, melihat ada mobil yang berhenti Terdakwa ingin melarikan diri akan tetapi Saksi bersama Saksi T. Rahmad Hidayat langsung menangkap Terdakwa, lalu Saksi T. Rahmad Hidayat menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan sabu lalu Terdakwa menjawab ada pak didalam kotak rokok, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, setelah diambil kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi dan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok DJI SAM SOE, lalu Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke rumah kepala Desa Blang Teungoh, setelah memperlihatkan Terdakwa beserta

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kepada kepala desa, selanjutnya langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah milik nya yang dibeli dari Feri Akbar (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah diserahkan ke Feri Akbar (DPO) saat Feri Akbar (DPO) menyerahkan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Terdakwa lalu 4 (empat) bungkus diserahkan Terdakwa kepada Yanda ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Feri Akbar (DPO) menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Ariansyah Bin Alm. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat petugas melakukan penangkapan, namun saksi melihat pada saat Terdakwa sudah di bawa oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi sedang berada dirumah Saksi, lalu tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan Saksi langsung membuka pintu depan rumah saksi, ketika Saksi bukakan pintu didepan sudah ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba polres Nagan Raya mengatakan kepada Saksi telah menangkap 1 orang warga saksi bernama Zulkifli Daud terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan menunjukkan barang bukti kepada Saksi, selanjutnya setelah menunjukkan Terdakwa dan barang bukti kepada Saksi Aparat kepolisian berpamitan dan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok DJI SAM SOE, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO warna biru, 1 (satu) Unit handphone Merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi yang tinggal di Desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-harinya bongkar muat Aqua sebagai pekerja lepas;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi T. Rahmad Hidayat Bin Alm. T. Zainal Abidin, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, adapun saksi bersama rekan saksi Andria Kasma dan rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalagunaan narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa dari hasil melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe milik terdakwa, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Feri Akbar (DPO);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe milik terdakwa ditemukan diatas lantai pondok tempat terdakwa duduk, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet terdakwa di kantong celana bagian belakang, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas lantai pondok warung kopi tempat terdakwa duduk dan (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan di depan ruko di samping warung kopi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dengan berat keseluruhan $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram didekat Terdakwa;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sedang berada di warung kopi Desa Blang Teungoh kemudian datang Yanda datang minum kopi dan menanyakan kepada Terdakwa ingin mencari narkoba shabu dan dijawab terdakwa akan pergi ke Meulaboh untuk membeli narkoba jenis shabu lalu Yanda menitipkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Feri Akbar (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa pergi ke Meulaboh setiba nya di jalan menuju kampus Teuku Umar Aceh Barat pada pukul 19.50. wib Terdakwa menelpon Feri Akbar (DPO) tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda Vario menghampiri Terdakwa dan memberikan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dimasukkan Terdakwa kedalam kantong celananya sambil kembali ke Nagan Raya kemudian sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Yanda untuk bertemu di warung kopi sebelumnya dan Terdakwa memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ke Yanda lalu Terdakwa pergi ke lapangan bola kaki di Desa Blang Teungoh untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu hingga habis kemudian keesokan hari nya pada hari senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok Dji Sam Soe dan duduk dipondok warung kopi lalu sekitar pukul 22.30 wib tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil disamping warung kopi kemudian turun beberapa orang aparat kepolisian dan langsung menghampiri Terdakwa sambil memeriksa Terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam bungkus rokok Dji Sam Soe dan diakui Terdakwa miliknya lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke rumah kepala Desa Blang Teungoh selanjutnya dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam bungkus rokok Dji Sam Soe yang ada dipondok didekat Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone merk Samsung warna putih adalah Handphone Terdakwa yang sudah lama tidak punya Kartu SIM, sedangkan Handphone Merk OPPO warna biru adalah hanphone yang Terdakwa pakai untuk menghubungi Feri Akbar (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pakcik Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh dari bekerja potong buah sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Feri Akbar (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekitar 0,50 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 027/LL-BB/60050/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Isra Miraj dan Pengelola Unit Erwanto pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2681/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung narkoba milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/90/IV/Kes.3./2023/Urkes tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd.,Kep. selaku Ps. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya terhadap 1(satu) botol urine milik terdakwa Zulkifli Daud Bin Daud setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dengan berat keseluruhan $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram didekat Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor Lab : 2681/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sedang berada di warung kopi Desa Blang Teungoh kemudian datang Yanda datang minum kopi dan menanyakan kepada Terdakwa ingin mencari narkotika shabu dan dijawab terdakwa akan pergi ke Meulaboh untuk membeli narkotika jenis shabu lalu Yanda menitipkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Feri Akbar (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa pergi ke Meulaboh setiba nya di jalan menuju kampus Teuku Umar Aceh Barat pada pukul 19.50. wib Terdakwa menelpon Feri Akbar (DPO) tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda Vario menghampiri Terdakwa dan memberikan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dimasukkan Terdakwa kedalam kantong celananya sambil kembali ke Nagan Raya kemudian sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Yanda untuk bertemu di warung kopi sebelumnya dan Terdakwa memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu ke Yanda lalu Terdakwa pergi ke lapangan bola kaki di Desa Blang Teungoh untuk menghisap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu hingga habis kemudian keesokan hari nya pada hari senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Dji Sam Soe dan duduk dipondok warung kopi lalu sekitar pukul 22.30 wib tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil disamping warung kopi kemudian turun beberapa orang aparat kepolisian dan langsung menghampiri Terdakwa sambil memeriksa Terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam bungkus rokok Dji Sam Soe;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan laki-laki bernama **Zulkifli Daud Bin Daud** sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang diakui Terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada hak atau tidak memiliki hak apapun atas sesuatu tersebut yang dalam hal ini obyeknya adalah Narkotika, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan, dan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi hak oleh Undang-undang baik dalam penyaluran, penggunaan maupun pendistribusian Narkotika. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memiliki* adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap sesuatu, sedangkan menguasai adalah hak penguasaan terhadap sesuatu, menyimpan berarti menaruh ditempat yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman supaya jangan rusak, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu yang dalam hal ini objeknya adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dengan berat keseluruhan $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram didekat Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor Lab : 2681/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sedang berada di warung kopi Desa Blang Teungoh kemudian datang Yanda datang minum kopi dan menanyakan kepada Terdakwa ingin mencari narkotika shabu dan dijawab terdakwa akan pergi ke Meulaboh untuk membeli narkotika jenis shabu lalu Yanda menitipkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Feri Akbar (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa pergi ke Meulaboh setiba nya di jalan menuju kampus Teuku Umar Aceh Barat pada pukul 19.50. wib Terdakwa menelpon Feri Akbar (DPO) tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda Vario menghampiri Terdakwa dan memberikan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dimasukkan Terdakwa kedalam kantong celananya sambil kembali ke Nagan Raya kemudian sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Yanda untuk bertemu di warung kopi sebelumnya dan Terdakwa memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu ke Yanda lalu Terdakwa pergi ke lapangan bola kaki di Desa Blang Teungoh untuk menghisap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu hingga habis kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan hari nya pada hari senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok Dji Sam Soe dan duduk dipondok warung kopi lalu sekitar pukul 22.30 wib tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil disamping warung kopi kemudian turun beberapa orang aparat kepolisian dan langsung menghampiri Terdakwa sambil memeriksa Terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam bungkus rokok Dji Sam Soe. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari Terdakwa menawarkan diri untuk membelikan Yanda Narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Feri Akbar (DPO) lalu Terdakwa pergi membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang diserahkan orang suruhan Feri Akbar (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Feri Akbar (DPO) kemudian Terdakwa pulang menyerahkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Yanda dan memakai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kemudian pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Dji Sam Soe didekat Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dapat dikualifikasi sebagai yang memiliki dan dalam hal ini obyeknya adalah Narkoba dimana kepemilikan tersebut adalah Tanpa Hak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 diatas. Dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan hasil analisis laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga diatas, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dengan berat keseluruhan $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram didekat Terdakwa yang juga diakui oleh Terdakwa miliknya berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor Lab :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2681/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil berupa serbuk kristal putih yang adalah bukan tanaman atau bagian dari tanaman yang diakui sebagai miliknya adalah positif mengandung metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekitar 0,50 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka keberadaannya pun harus dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk mempermudah terjadinya kejahatan dan selama persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi tidak didapatkan bukti-bukti kepemilikannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, tidak ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Daud Bin Daud** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekitar 0,50 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;Dirampas untuk negara.
 - Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh, Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Darma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)